

PENETAPAN – RELAWAN – DEMOKRASI

2018

KPT KPU BULUKUMBA NO : 21/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan program relawan demokrasi yang merupakan gerakan sosial yang dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2016; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berasal dari kelompok masyarakat dari segmen organisasi pemuda, segmen organisasi agama, segmen organisasi perempuan, segmen organisasi penyandang disabilitas, segmen organisasi Profesi, dan segmen kelompok - kelompok masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2018
 - Lampiran 2 halaman.